



## Tata Tertib Komite Remunerasi Dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

### I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan mengacu pada Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan perubahannya, Undang-undang Pemerintah Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, dan ketentuan Bank Indonesia khususnya yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, yang diatur didalam pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

### II. FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### 1. Fungsi

Membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan saran-saran kepada pemegang saham seri A Dwiwarna dalam hal :

- 1.1. Menyusun, melaksanakan dan menganalisa criteria dan prosedur nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi.
- 1.2. Mengidentifikasi calon-calon Direksi baik dari dalam maupun dari luar dan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan / diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris.
- 1.3. Menyusun kriteria penilaian kinerja Direksi.
- 1.4. Menyusun, melaksanakan dan menganalisa criteria dan prosedur pemberhentian Dewan Komisaris dan atau Direksi.
- 1.5. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi Dewan Komisaris dan Direksi berupa sistem penggajian dan pemberian fasilitas dan tunjangan, penilaian terhadap sistem tersebut, opsi yang diberikan dan sistem pensiun.

#### 2. Wewenang

- 2.1. Meminta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk melakukan survey sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 2.2. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

#### 3. Tugas dan Tanggung Jawab

- 3.1. Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - 3.1.1. Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi.





- 3.1.2. Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- 3.1.3. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Manusia.
- 3.1.4. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi.
- 3.1.5. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
- 3.1.6. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
- 3.1.7. Memiliki *data base* dan *talent pool* calon-calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 3.1.8. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - 3.1.8.1. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - 3.1.8.2. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 3.1.9. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3.1.10. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan regulator.
- 3.1.11. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta Komite Pemantau Resiko dan Good Corporate Governance.
- 3.2. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Komite dan mengusulkan agenda serta materi rapat.
- 3.3. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam :
  - 3.3.1. Menyelenggarakan rapat secara teratur;
  - 3.3.2. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu;
  - 3.3.3. Menghadiri rapat;
  - 3.3.4. Memberikan kontribusi dan berperan aktif;
  - 3.3.5. Membuat risalah rapat (sekretaris).





### III. KEANGGOTAAN DAN TATA TERTIB

#### 1. Keanggotaan

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Pasal 3, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 81/4/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Surat Keputusan Komisaris Nomor KEP.KOM/004/2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Pembentukan Komite dan Penetapan Anggota Komite dibawah Dewan Komisaris telah memutuskan Ketua dan Anggota Komite Remunerasi & Nominasi, yang selanjutnya diangkat oleh Direksi PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/263/2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Anggota Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris.

1.1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

1.1.1. Mempunyai integritas, obyektifitas dan etika yang tinggi.

1.1.2. Mempunyai kompetensi yang tinggi dalam hal :

a. Mempunyai pengetahuan yang memadai termasuk ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku,

b. Memahami konsep manajemen sumber daya manusia secara komprehensif dan memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.

1.1.3. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

1.2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Dewan Komisaris Independen, 1 (satu) orang Dewan Komisaris sebagai *voting member* dan Group Head Human Capital (*ex officio*) sebagai *non voting member*.

1.3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Dewan Komisaris Independen.

1.4. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Dewan Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

1.5. Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen terhadap Bank Mandiri.

1.6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

#### 2. Rapat dan Pelaporan

2.1. Rapat dihadiri oleh semua anggota dan bila perlu hanya dapat dihadiri oleh Anggota dengan hak suara (*voting member*).





- 2.2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Dewan Komisaris Independen dan Group Head Human Capital Group.
- 2.3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai kebutuhan dan penugasan dari Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2.4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila Ketua berhalangan hadir.
- 2.5. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 2.6. Hasil atau keputusan Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
- 2.7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 2.8. Komite harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris at as setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **3. Masa Tugas dan Kompensasi**

- 3.1. Masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- 3.2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak luar diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

## **IV. SISTEM NOMINASI DAN REMUNERASI**

### **A. Pedoman Nominasi**

Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan menjadi bagian dari Kebijakan Good Corporate Governance dari Perseroan serta akan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

#### **1. Prinsip Dasar**

##### **1.1. Persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris**

Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Peseroan Terbatas, Undang-undang Perbankan dan Undang-undang pasar Modal serta ketentuan lainnya





- 1.2. Pencalonan dan Pengajuan calon Direksi dan Dewan Komisaris  
Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan tersebut di atas.

## 2. Prosedur Seleksi

- 2.1. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
- 2.2. Dewan Komisaris atas dasar saran dari Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan usulan calon kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- 2.3. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau, diminta Dewan Komisaris, atau bila ada kekosongan jabatan.

## 3. Persyaratan dan Kriteria

Persyaratan dan kriteria calon anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

- 3.1. Yang dapat diusulkan menjadi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris adalah perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris lain.
- 3.3. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas bank.
- 3.4. Memiliki integritas yang baik dalam arti :
  - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - b) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
  - d) Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 3.5. Penilaian integritas pada butir 3.4. dilakukan dengan mengevaluasi calon dalam arti tidak pernah melakukan hal-hal tersebut di bawah ini :
  - a) Rekayasa dan praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan.
  - b) Perbuatan yang dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia atau Pemerintah.





- c) Perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntungan kepada Pemilik, Pengurus, Pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
- d) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.
- e) Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.

3.6. Memenuhi kriteria kompetensi dalam arti memiliki :

- a) Pengetahuan di bidang Perbankan yang memadai.
- b) Pengalaman dan keahlian di bidang Perbankan dan atau Lembaga Keuangan
- c) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

3.7. Disamping kriteria tersebut butir 3.6 di atas sebaiknya memenuhi criteria tambahan sebagai berikut :

- a) Memiliki kemampuan kepemimpinan yang didukung oleh pengetahuan di bidang ekonomi, akuntansi dan hukum.
- b) Untuk Dewan Komisaris ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman di bidang pengawasan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- c) Untuk anggota Direksi ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Senior Manajemen di perbankan atau lembaga keuangan lain.

#### **4. Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris**

4.1. Penilaian Kinerja Direksi

4.1.1. Komite Remunerasi dan Nominasi perlu menyusun suatu pedoman yang dapat dipergunakan oleh RUPS dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi.

4.1.2. Setiap Direktur menandatangani *Key Performance Indikator (KPI)*.

4.1.3. Evaluasi atas pencapaian KPI dilakukan 6 (enam) bulan sekali.

4.1.4. Hasil Penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi atas pencapaian KPI dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

4.2. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan cara *self evaluation/assessment*.





## B. Sistem Remunerasi

Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membuat suatu sistem remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menjadi bagian dari Pedoman Kebijakan *Good Corporate Governance* serta akan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam menetapkan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

### 1. Prinsip Dasar

- 1.1. Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan Pegawai, Pejabat Eksekutif, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten berkualitas.
- 1.2. Penetapan remunerasi Pegawai, Pejabat Eksekutif, anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, Komite perlu mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut :
  - 1.2.1. Hasil *benchmarking* remunerasi Pegawai, Pejabat Eksekutif, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan industri sejenis (*peer group*)
  - 1.2.2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
  - 1.2.3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan benefit yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya (THR), Cuti Tahunan, Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan, dan Utilities serta benefit lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk Pegawai dan *Tantiem* untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
  - 1.2.4. Kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan :
    - 1.2.4.1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 1.2.4.2. Prestasi kerja individual agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja dengan imbalan yang diterima;
    - 1.2.4.3. Kewajaran dengan *peer group*; dan
    - 1.2.4.4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

### 2. Kebijakan Remunerasi

- 2.1. Komponen Remunerasi terdiri dari :
  - 2.1.1. Remunerasi Jangka Pendek terdiri dari :
    - 2.1.1.1. Gaji dan Honorarium (Dewan Komisaris)
    - 2.1.1.2. Benefit
    - 2.1.1.3. Bonus/insentif (Pegawai) dan *Tantiem* (Direksi dan Dewan Komisaris)





2.1.2. Remunerasi Jangka Panjang

Suatu komponen remunerasi yang didasarkan pada kepedulian atas *going concern* perusahaan yang terdiri dari :

2.1.2.1. Stock Option Plan

2.1.2.2. Santunan Purna Jabatan

2.1.2.3. Long Term Incentive lainnya

**3. Prosedur Penetapan Remunerasi**

- 3.1. Komite memberikan usul atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan remunerasi yang layak diterapkan.
- 3.2. Usul atau rekomendasi penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang diajukan oleh Komite setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris harus diajukan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- 3.3. Usul atau rekomendasi penetapan remunerasi bagi pegawai dan Pejabat Eksekutif oleh Komite kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi
- 3.4. Komite wajib melakukan review atas kebijakan remunerasi minimal setahun sekali, baik diminta maupun tidak diminta Dewan Komisaris.

**V. PENUTUP**

Charter Komite Remunerasi dan Nominasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan.

